

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan sebagaimana tercantum dalam keseluruhan bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya anak dilarang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan, namun ketentuan ini dapat dikecualikan dalam Pasal 71 untuk anak yang melakukan pekerjaan dibidang bakat dan minat.

Maka apabila dikaitkan dengan permasalahan Perlindungan terhadap anak yang melakukan pekerjaan dibidang minat dan bakat, dapat disimpulkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan selama pekerjaan tersebut berhubungan dengan bakat dan minatnya, dan merupakan pekerjaan ringan. Serta dalam mempekerjakan anak pengusaha dan orang tua wajib memberikan perlindungan atas hidupnya yaitu dalam hal tumbuh kembang, pendidikan, dan lainnya sehingga ketika anak melakukan pekerjaannya sang anak juga tidak kehilangan masa kanak- kanaknya seperti anak pada umumnya. Selain itu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak dan Komnas PA atau komisi nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga yang melindungi kepentingan anak menjadi wadah sebagai tempat perlindungan utama bagi anak - anak yang dilanggar hak – haknya sebagai anak.

2. Pada dasarnya dalam mempekerjakan anak, pengusaha sebagai pihak pemberi kerja maupun orangtua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap anaknya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempekerjakan anak, mengingat Pasal 20 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Perlindungan anak harus diusahakan oleh semua orang yaitu Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu orangtua yang mendukung anak untuk melakukan pekerjaan harus memenuhi kriteria yang dimuat didalam Pasal 2 Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan anak dapat dilakukan usia dini, pekerjaan tersebut diminati anak, pekerjaan tersebut mampu meningkatkan kreativitas anak.

Dalam ketentuan perlindungan dan tanggung jawab pengusaha dan orangtua dalam mempekerjakan anak maka keduanya dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan jika pengusaha melakukan pelanggaran terhadap mempekerjakan anak, maka dikenakan Pasal 183 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pengusaha yang memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuannya maka diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling sedikit Rp.200.000.000(duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000(Limaratus juta rupiah). Dan untuk orang tua yang melakukan pelanggaran dalam mempekerjakan anak dengan mencari keuntungan dari

anak tersebut dapat dikenakan sanksi didalam Pasal 88 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah).

Tak jarang di Indonesia ini, masih banyak orang tua yang memanfaatkan bakat dan minat anaknya untuk keuntungan para orang tua karena anak tersebut dapat dipekerjakan sesuai bakat dan minatnya, sehingga apa yang dilakukan orang tua ini tidak terlalu terlihat karena berkedok mengembangkan bakat dan minat anak. Seperti yang pernah terjadi oleh Marsyanda, Misca fortuna, Arumi bahcin, dan artis cilik lainnya yang pernah menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuanya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya pemerintah sebagai regulator yang memberikan perlindungan atas anak yang melakukan pekerjaan dibidang bakat dan minat dapat melakukan perannya untuk dapat mengawasi dan melakukan penegakan hukum atas kepastian Undang – Undang yang berlaku, sehingga peran pemerintah ini dapat meminimalisasikan tindakan – tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Bagi Orang tua, sebaiknya orang tua selain memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, orang tua juga dapat memperhatikan tanggung jawab untuk mendukung dan mengawasi

anak dalam pengembangan bakat dan minat, sehingga pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang dapat dilakukan terhadap anak.

3. Bagi Pengusaha, dalam menjalankan perannya sebagai penyalur bakat dan minat sebaiknya pengusaha dapat memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan mematuhi sehingga tidak merugikan anak – anak dalam pengembangan bakat dan minat.

